



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jln.Sorong Klamono Km.24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788;321219 Fex (0951) 321577 Email:dinpadp.kabsor@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUYAAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.4/659/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN NOMENKLATUR PAUD TAMAN PENA, SD DAN SMP LABSCHOOL STKIP MUHAMMADIAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG

- Membaca : Surat Permohonan Permohonan Perubahan Nama PAUD, SD DAN SMP. Nomor : 93/L.3/D/2019, tanggal 21 September 2019 serta lampirannya.
- Menimbang : a bahwa perubahan nomengklatur, Bentuk Nama Paud, SD dan SMP Laboratorium STKIP Muhamadiyah Kab. Sorong
b bahwa untuk perubahan kembali terhadap nomenklatur nama sekolah pada butir 1 (satu) di atas perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan.
- Memperhatikan : 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;
2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua barat;
3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992,tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Nama sekolah yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini adalah nama sekolah yang telah di rubah bentuk nama sesuai dengan SK Rektor Universitas Pendidikan Muhammdiyah Sorong nomor (7/L.3/D/2019 :
Kedua : Perubahan Nomenklatur ini di tetapkan terhitung Mulai tanggal, 11 Mei 2020

Ketiga : Pemegang Ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Paud Jenis Taman Kanak-Kanak (TK), SD dan SMP sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S O R O N G

Pada Tanggal : 11 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan

Kabupaten Sorong, |



KEPAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd

NIP.19640518 198703 1012

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong ;
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur PAUD Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Saorong

Nomor : 188.4/659/2020

Tanggal : 11 Mei 2020

Tentang : Perubahan Nomenklatur Paud, SD dan SMP Labschool STKIP Muhammadiyah

No.	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru
1.	PAUD Taman Pena Lab. STKIP Muhammadiyah	PAUD UNIMUDA Warmon Kokoda Kabupaten Sorong
2.	SD Labschool STKIP Muhammadiyah Kabupaten Sorong	SD UNIMUDA Warmon Kokoda Kabupaten Sorong
3.	SMP Laboratorium STKIP Muhammadiyah Sorong Pulau Arar	SMP UNIMUDA Pulau Arar Kabupaten Sorong

Ditetapkan di : S O R O N G

Pada Tanggal : 11 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan

Kabupaten Sorong,



KEPAS BALASUAT, S.Pd.M.Pd

NIP.19640518 198703 1012